

## Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT Kedungmadu Tropical Wood

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
  - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
  - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
  - d. Telp./Fax : 021-7562345
  - e. Website dan Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id) ; [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT Kedungmadu Tropical Wood
  - b. SK IUPHHK-HA : SK. 269/Menhut-II/2007, tanggal 06 Agustus 2007
  - c. Luas Areal : ± 50.400 Ha
  - d. Alamat Kantor Pusat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 2C, Samarinda, Kalimantan Timur
  - e. Waktu Pelaksanaan : 25 Agustus – 3 September 2021

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jumat, 27 Agustus 2021 Via Zoom Meeting	Tim Auditor Penilikan III PHPL PT KTW berkomunikasi dengan Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP XI Samarinda.
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 25 Agustus 2021 Via Zoom Meeting	Tim Audit Penilikan III PHPL PT KTW menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut: a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT KTW. b. Menyampaikan aturan sertifikasi PHPL termasuk ketentuan tentang

		<p>kerahasiaan dan ketidakberpahaman.</p> <p>c. Menyampaikan CARs saat Penilikan II PHPL PT KTW tahun 2020.</p> <p>d. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</p> <p>e. Menandatangani Daftar Hadir.</p>
Verifikasi Dokumen	<p>Kamis – Kamis,          26 Agustus – 02 September 2021          Via Zoom Meeting, Google Drive dan Whatsapp</p>	<p>a. Mengumpulkan bukti audit berupa dokumen yang terkait dan dapat diverifikasi sesuai dengan norma dalam setiap verifien Penilaian Kinerja PHPL.</p> <p>b. Melakukan evaluasi bukti audit aktual yang dikumpulkan terhadap kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, VLK dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.</p>
Observasi Lapangan	<p>Kamis – Kamis,          26 Agustus – 02 September 2021          Via Zoom Meeting, Google Drive dan Whatsapp</p>	<p>a. Mengumpulkan bukti audit berupa bukti lapangan dan hasil wawancara yang terkait dan dapat diverifikasi sesuai dengan norma dalam setiap verifien Penilaian Kinerja PHPL.</p> <p>b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, VLK dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.</p>
Pertemuan Penutup	<p>Jumat, 3 September 2021          Via Zoom Meeting</p>	<p>1. Pertemuan Penutup dihadiri oleh jajaran Senior Manager, Camp</p>

		<p>Manager dan jajaran Staf PT KTW 2021.</p> <p>2. Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan pada audit penilikan III PHPL PT KTW.</p> <p>3. Tim Auditor dan MR mengisi daftar hadir dan menandatangani lembar audit audit penilikan III PHPL PT KTW.</p>
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	-	Lead Auditor menyampaikan hasil sementara audit Penilikan III PHPL PT KTW 2021 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda melalui email.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 10 September 2021 Kantor LPPHPL PT GRS	<p>1. PT KTW dinyatakan lulus dengan predikat <b>BAIK</b> berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.</p> <p>2. Menerbitkan SK Keputusan dan Sertifikat Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT KTW 2021.</p>

IV. Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT KTW :

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT KTW di kantor Base camp Km 34 masih tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman/Rencana Penataan Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya	
		1.1.2	Realisasi penataan batas areal kerja masih sama dengan hasil penilikan II tahun 2020 yaitu sepanjang 84,80 Km atau 70,93% dari panjang batas keseluruhan 119,56 Km. Realisasi tata batas terakhir tahun 2018 berupa batas persekutuan dengan PT BP sepanjang 20,98 Km sesuai dengan BATB tanggal 9 Februari 2018, namun dokumen Laporan TBT belum tersedia. Rencana pengesahan Laporan TBT atau Laporan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SAL Unit II dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK PT KTW telah dilakukan pembahasan di Ruang Rapat BPKH Wilayah IV Samarinda sesuai undangan rapat dari BPKH Wilayah IV Samarinda No. UN.7/BPKH.IV/PKH/PLA.2/02/2019 tanggal 1 Februari 2019	<b>Sedang</b>
		1.1.3	Keberadaan areal kerja PT KTW masih mendapat pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dan masyarakat sekitar dan tidak terdapat konflik dalam pemanfaatan areal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Di dalam areal kerja terdapat ladang/kebun masyarakat sekitar dalam skala kecil dan sebagian besar menjadi belukar (tidak terawat). PT KTW masih melakukan upaya kelola/penanganan potensi konflik dan upaya menekan laju perambahan areal secara terus menerus, antara lain masih terdapat	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>		
		dokumen SOP terkait penanganan konflik dan monitoring potensi konflik dengan masyarakat dan pihak lainnya serta pendekatan persuasif dan penyerapan tenaga kerja lokal dari masyarakat desa sekitar serta melakukan sosialisasi baik secara formal maupun secara informal dengan pemasangan papan nama larangan perambahan hutan dan penebangan liar yang dipasang di beberapa lokasi strategis	
	1.1.4	Terdapat perubahan fungsi kawasan dari HP menjadi HL. Terkait perubahan fungsi kawasan tersebut, PT KTW belum melakukan perubahan dokumen perencanaan (RKUHHK-HA), karena lokasi areal kawasan HL tersebut tidak berada pada blok URKT beberapa tahun yang akan datang yaitu di sebagian sisi Timur batas areal dan luasannya kecil yaitu ± 283 Ha. Sesuai tata waktu perencanaan jangka panjang (RKUPHHK), perubahan perencanaan akan dilakukan setelah RKUPHHK-HA yang ada habis masa berlakunya. Selain itu dalam dokumen Rencana Penataan Batas No. 57/KUH-2/IUPHHK-HA/2016 tanggal 5 September 2016 areal kawasan HL dikeluarkan dalam areal kerja PT KTW	<b>Sedang</b>
	1.1.5	Terdapat bukti upaya PT KTW melakukan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang berizin yaitu pertambangan batubara IPPKH PT KSM dan yang tidak berizin (kebun/ladang dan bekas kebun/ladang masyarakat sekitar). Pendataan IPPKH PT KSM telah dilaporkan ke Dirjen PHPL tembusan disampaikan kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda dan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda. Sedangkan pendataan kebun/ladang masyarakat telah dilaporkan ke Pemerintahan Desa Karang Dalam dan Desa Karang Ilir dan Kecamatan Karang. Upaya untuk mencegah penggunaan	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin yaitu melakukan upaya proses tata batas definitif, masih melakukan pendekatan dan pemberian pemahaman secara persuasif kepada masyarakat sekitar, pemasangan larangan/himbauan berkebun/berladang pada lokasi strategis (pinggir jalan utama).	
		1.1.6	Terdapat klaim hak adat/ulayat yaitu oleh masyarakat adat suku Dayak Basap, sesuai peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 20 Tahun 2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Penetapan Dana Kompensasi Kepada Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan namun bantuan tersebut sudah disalurkan pada setiap akhir tahun RKT, masyarakat adat dayak Basap sekitar areal kerja yang terkena wilayah blok RKT mendapatkan fee kompensasi produksi kayu dan di buatkan BAP Kesepakatan Antara Masyarakat adat Basap sehingga untuk penyelesaian klaim penguasaan lahan sudah mencapai 100%	<b>Baik</b>
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Dokumen visi dan misi perusahaan masih tersedia yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT KTW No. 03/Lpts/KTW/1-2013 tanggal 30 Januari 2013 dan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang disetujui melalui Keputusan Menhut No. SK.166/VI-BUHA-2/2011 tanggal 9 Desember 2011. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Sedangkan untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan PT KTW masih dilakukan baik internal karyawan maupun kepada masyarakat sekitar areal kerja yang dibuktikan dengan surat undangan, berita acara, resume,	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan sosialisasi	
		1.2.2	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan belum tereliasasi dan belum sesuai dengan visi dan misi PHL, yaitu antara lain penataan batas areal kerja belum temu gelang, penataan kawasan lindung belum seluruhnya, kualifikasi personil Satpam PH yang ada masih kurang memenuhi, pengelolaan limbah B3 antara lain berupa penyimpanan oli bekas sebagian masih belum ditata dengan baik, alokasi dana yang telah dikeluarkan tahun 2020 di bawah 100%.	<b>Sedang</b>
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional berupa sarjana kehutanan sebagian besar tersedia pada beberapa bidang kegiatan pengelolaan. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL belum memenuhi dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitu mencapai 53,33% dan terdapat bidang pengelolaan hutan yang belum ada GANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPL KURPET. Terkait GANIS-PHPL KURPET, secara legalitas PT KTW belum memiliki GANIS-PHPL tersebut, namun secara operasional pelaksanaan kegiatan, PT KTW telah memiliki tenaga kerja yang mempunyai kemampuan bidang KURPET (GIS) yaitu Marsudi, S.Hut yang telah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar dan Tingkat Analisis	<b>Buruk</b>
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT KTW adalah 100,00% dari rencana sesuai kebutuhan	<b>Baik</b>
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT KTW masih tersedia lengkap di lapangan, antara lain PP, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Job Deskripsi) PT KTW, Daftar Karyawan PT KTW, SPK, dokumen BPJS	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja, Laporan Bulanan Daftar Sarana-Prasarana K3, SOP ketenagakerjaan, Peraturan Perundangan tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun dan 2020	
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi masih sama dengan hasil penilikan II tahun 2020 yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan disahkan oleh Direktur Utama PT KTW No. 03/KTW/II/2019 tanggal 7 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (job deskripsi) PT KTW. Namun masih terdapat personil yang rangkap jabatan yaitu pada bagian Kasi Produksi dengan Kendaker dan bagian Pemeliharaan dengan Kasi Lingkungan	<b>Sedang</b>
		1.4.2	Perangkat SIM yang dimiliki PT KTW masih tersedia dan dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Tenaga Kerja Bulan Juli 2021 PT KTW dan digambarkan pada struktur organisasi PT KTW. Perangkat dan pendukung SIM tersedia cukup memadai dan berfungsi sebagaimana mestinya	<b>Baik</b>
		1.4.3	PT KTW telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, E-Monev dan SIGANISHUT. Tenaga pelaksana SIPUHH Online dan E-Monev ditunjuk dari Direktur PT KTW. Personil SIPUHH Online ditunjukkan berdasarkan Keputusan Direktur PT KTW No. 09/KTW-KPTS/III/2021 tanggal 06 Maret 2021, dan personil SIGANISHUT ditunjuk berdasarkan keputusan Direktur PT KTW No. 10/KTW-KPTS/III/2021 tanggal	<b>Baik</b>





# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			6 Maret 2021 tentang pelaksanaan Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIGANISHUT) atas nama IUPHHK-HA PT KTW. Pelaksanaan sistem SIPUHH Online, E-Monev dan SIGANISHUT telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
		1.4.4	Masih terdapat unit SPI yang dilengkapi personil tim SPI. Mekanisme pelaksanaan audit unit SPI cukup baik dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin/berkala. Kegiatan audit internal unit SPI telah memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan yaitu meliputi bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Bidang produksi dan umum, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain, antara lain terkait bidang perencanaan hutan, monitoring dan evaluasi kelola lingkungan, kelola sosial, dan peningkatan kompetensi SDM. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara SOP Internal Auditing dengan pelaporan yang dibuat, terutama urutan kerja yang tertulis di SOP, sehingga peranan SPI masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan	<b>Sedang</b>
		1.4.5	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI. Monitoring dan evaluasi internal sebagian tidak terdokumentasi dengan baik dan peranan SPI masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	<b>Sedang</b>
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKT PT KTW yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>		
		<p>memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTUPHHK-HA PT KTW Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT KTW dan disampaikan kepada instansi terkait, dokumen perizinan TPn, TPK Hutan, Logpond dan izin pemanfaatan garis pantai dari pejabat yang berwenang serta dokumen sosialisasi RKT Tahun 2020 dan tahun 2021 kepada aparat kecamatan, aparat desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat desa sekitar. Secara umum masyarakat tidak keberatan dan memahami adanya kegiatan RKT PT KTW karena masyarakat telah menerima atau mendapatkan manfaat dari kegiatan operasional PT KTW</p>	
	1.5.2	<p>Proses penyusunan rencana kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT KTW dimulai dari pembuatan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT KTW dan telah disampaikan salinan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, BPHP Wilayah XI Samarinda dan Kementerian LHK oleh auditee sebagai penyusun dan pelaksana. Kemudian dilakukan penyusunan RO Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD yang telah mengakomodir kepentingan masyarakat dengan dibuat kesepakatan bersama masyarakat desa terkait. Realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD tahun 2020 dan 2021 telah diterima dan disetujui oleh masyarakat desa terkait dengan bukti pelaksanaan kegiatan berupa berita acara, bukti kuitansi dan foto dokumentasi serah terima bantuan. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola</p>	<b>Baik</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			Sosial/PMDH/CSR/CD PT KTW dari para pihak mencapai 100,00%	
		1.5.3	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT KTW dari para pihak yaitu pihak pemerintah dengan disahkannya RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 oleh Kementerian LHK nomor SK.166/VI-BUHA-2/2011 tanggal 9 Desember 2011 (Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur), internal perusahaan dan masyarakat desa sekitar. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT KTW dari para pihak mencapai 100,00%	<b>Baik</b>
2	<b>PRODUKSI</b>			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT KTW telah menyusun RKUPHHK-HA disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan nomor SK.166/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011. Rencana jangka panjang dibuat <i>landscaping</i> /penataan luasan sesuai dengan kondisi biofisik setempat yang didasarkan dari hasil IHMB.	<b>Baik</b>
		2.1.2	Penataan areal kerja di lapangan berupa batas blok RKT 2020, RKT 2021, pal corner blok dan petak, telah sesuai dengan peta RKT 2020, RKT 2021. Berdasarkan rencana luas terbangun dalam RKT dan RKU tahun 2020, tahun 2021 terdapat kesesuaian 100,00%.	<b>Baik</b>
		2.1.3	PT KTW telah melaksanakan pemeliharaan batas blok dan petak. Dari 16 sampel pengamatan batas blok dan petak terlihat jelas .	<b>Baik</b>
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	Tersedia data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB lengkap dengan peta pendukungnya. Tersedia data potensi ITSP untuk RKT 2019, RKT 2020, RKT 2021 dan tersedia peta sebaran pohon. Hasil verifikasi lapangan terdapat kegiatan ITSP berupa label barcode pada tunggak dan pohon masak terbang.	<b>Baik</b>
		2.2.2	Ada upaya untuk menghitung riap pertumbuhan dari PUP. Terdapat surat	<b>Sedang</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			nomor 11/KTW/V/ 2021 tanggal 31 Mei 2021, tentang penyampaian laporan kegiatan pengukuran PUP, kepada balai litbang ekosistem hutan dipterokarpa. Bukti telah menyampaikan laporan analisis riap PUP ke KLHK pada tanggal 29 Juli 2021. Terlampir surat nomor 18/KTW/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, perihal penyampaian laporan kegiatan pengukuran PUP PT KTW. Analisis riap belum dijadikan dasar perhitungan JTT.	
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	SOP telah disahkan, isi sesuai dengan karakteristik areal setempat. Telah diimplementasikan pada kegiatan PAK, ITSP, penebangan, penyaradan, kegiatan pembinaan hutan. Namun kegiatan perpetaan tidak ada peta realisasi pemanenan dan kegiatan PWH tidak dibuat sedimen trap pada parit jalan.	<b>Sedang</b>
		2.3.2	Tersedia dokumen laporan hasil inventarisasi pohon binaan pada areal bekas tebangan blok RKT 2020. Pengamatan dilakukan di petak K.116. Hasil pengamatan potensi pohon inti per hektar sebanyak 125 batang.	<b>Baik</b>
		2.3.3	Tersedia dokumen laporan hasil inventarisasi pohon binaan pada areal bekas tebangan blok RKT 2020. Hasil pengamatan potensi per hektar permudaan adalah potensi tiang sebanyak 390 batang, potensi pancang sebanyak 2.580 batang dan potensi semai sebanyak 19.500 batang.	<b>Baik</b>
		2.3.4	Telah ada penerapan SILIN dari perencanaan tapak sampai dengan pemeliharaan, namun dokumen perencanaan SILIN belum lengkap.	<b>Sedang</b>
		2.3.5	Telah ada realisasi pelaksanaan SILIN dari pembuatan peta, persemaian, penyiapan lahan (koordinat lokasi), penanaman dan pengukuran tinggi tanaman. Namun dokumen perencanaan belum lengkap sehingga belum bisa dipersentase (%) realisasinya.	<b>Sedang</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	Tersedia SOP yang berkaitan dengan tahapan RIL, yaitu SOP PAK, SOP ITSP, SOP PWH, SOP Pembalakan. PT KTW mempunyai prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan (SOP RIL), telah disahkan, isinya sesuai kondisi karakteristik areal setempat yaitu hutan tanah kering dengan sistim TPTI.	<b>Baik</b>
		2.4.2	Implementasi RIL pada tahapan perencanaan telah dilakukan PAK, pengelolaan sempadan, ITSP, rencana PWH dan perpetaan. Tersedia peta PAK, trace PWH, sebaran pohon, peta rencana jalan sarad untuk RKT 2021. Tahapan operasi pemanenan kayu dilakukan pembuatan jalan sarad, TPn, teknik tebangan, pembuatan jalan, dibuat jembatan, gorong-gorong, ada drainase tepi tidak ada sedimen trap. Tahapan paska pemanenan kayu, dilakukan penanaman pengayaan/rehabilitasi, KKJ. Perawatan jalan dibuat gorong-gorong, belum disusun laporan evaluasi RIL dan peta realisasi pemanenan.	<b>Sedang</b>
		2.4.3	Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tegakan dan permudaan tinggal di blok tebangan RKT 2020 adalah sebesar 8,54 % (< 15%).	<b>Baik</b>
		2.4.4	Rata-rata besarnya faktor eksploitasi pada kegiatan penebangan oleh PT KTW tahun 2021 sebesar 0,90.	<b>Baik</b>
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	Rencana luas dan volume tebangan tahun 2020 masih dibawah rencana pengaturan hasil RKU. RKT tahun 2020 telah mendapat pengesahan secara self approval. RKU telah mendapat SK pengesahan dari menteri kehutanan. Rencana luas dan volume tebangan RKT tahun 2021 lebih besar dari rencana di RKU karena ada Carry Over RKT tahun 2020.	<b>Sedang</b>
		2.5.2	, PWH, Sebaran pohon, sesuai dengan peta RKT 2021. Peta RKT 2021 sesuai dengan peta RKU. Namun belum dibuat	<b>Sedang</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			peta realisasi pemanenan (berisi realisasi jalan sarad) tahun 2020.	
		2.5.3	PT KTW telah melaksanakan penandaan berupa papan nama blok RKT 2020, RKT 2021 dan batas antar petak terbang. Terdapat penandaan batas kawasan lindung di sempadan sungai. Ada penandaan di lokasi sarana prasarana TPn dan Camp. Penandaan lokasi Litbang yaitu persemaian, PUP, kantong satwa, dan lokasi penanaman. Dari 21 sampel semua ada penandaan.	<b>Baik</b>
		2.5.4	Pada tahun 2020 PT KTW telah menebang pada lokasi sesuai rencana dalam RKT. Realisasi volume tebangan sebesar 1.463,01m <sup>3</sup> dari rencana 51.675,80m <sup>3</sup> . Maka persentase realisasi volume tebangan sebesar 2,83%. Terdapat surat nomor 23/KTW/IX/2021 yang dibuat Direktur Utama PT Kedungmadu Tropicalwood, Ir.H. M. Saleh S, tanggal 2 September 2021, menyatakan bahwa pada tahun 2020 kegiatan produksi tidak bisa berjalan lancar karena pandemi.	<b>Sedang</b>
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.1	Kondisi kesehatan finansial PT KTW tahun 2020, nilai likuiditas 96,62 %, nilai solvabilitas 408,18 % dan nilai rentabilitas sebesar -7,11 %.	<b>Buruk</b>
		2.6.2	Direncanakan anggaran kegiatan perusahaan hutan sebesar Rp. 42.035.568.500,-, realisasinya Rp. 2.728.673.100,-. Maka persentase realisasi anggaran perusahaan hutan atau tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan tahun 2020 sebesar 6,49%. Kegiatan PWH dan pemanenan realisasinya dibawah 60,00%, hal karena terkendala pandemi sehingga kegiatan tersebut terhambat. Terdapat surat nomor 23/KTW/IX/2021 yang dibuat Direktur Utama PT Kedungmadu Tropicalwood, Ir.H. M. Saleh S, tanggal 2 September 2021, menyatakan bahwa pada tahun 2020	<b>Buruk</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			kegiatan produksi tidak bisa berjalan lancar karena pandemi.	
		2.6.3	PT KTW telah merencanakan anggaran untuk kegiatan perusahaan hutan sebesar Rp. 42.035.568.500,- realisasinya sebesar Rp. 2.728.673.100,-. Maka persentase realisasi anggaran perusahaan hutan atau tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan tahun 2020 sebesar 6,49%. Sehingga terdapat simpangan realisasi anggaran terhadap rencana sebesar 93,61%. Realisasi anggaran perusahaan tidak proporsional. Ada kegiatan PWH dan pemanenan simpangannya tidak proporsional yaitu diatas 50,00%, karena terkendala pandemi sehingga kegiatan tersebut terhambat.	<b>Buruk</b>
		2.6.4	Karena terkendala pandemi realisasi produksi hanya 2,83%, tingkat kecukupan anggaran 6,49%, realisasi anggaran pembinaan hutan 86,26 %, realisasi fisik pembinaan hutan 100,00 %. Maka realisasi pendanaan lancar tetapi kurang sesuai dengan tata waktu.	<b>Sedang</b>
		2.6.5	Tahun 2020 PT KTW telah merencanakan anggaran kegiatan pembinaan hutan sebesar Rp. 778.732.500,- , realisasinya Rp. 672.500.000,-. Maka persentase realisasi anggaran pembinaan hutan sebesar 86,26 %.	<b>Baik</b>
		2.6.6	Pada tahun 2020 realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan sebesar 100,00%. Dari hasil verifikasi lapangan, bahwa persen tumbuh tanaman pembinaan hutan adalah 97,80%.	<b>Baik</b>
<b>3</b>	<b>EKOLOGI</b>			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	Luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui untuk luasan dan jenis kawasan dilindungi berdasarkan RKUPHHK-HA PT KTW dan SK. Direksi. Belum terdapat	<b>Sedang</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			perubahan penataan areal khususnya kawasan dilindungi di dalam dokumen RKUPHHK-HA maupun SK Direktur terkait dengan penetapan kawasan dilindungi.	
		3.1.2	Kawasan dilindungi yang telah ditata di lapangan sebesar 86,21% atau 87,3 Km dari total panjang kawasan lindung berdasarkan RKUPHHK-HA PT KTW Tahun 2012 – 2021 dengan panjang total mencapai 109,81 Km. Penataan kawasan dilindungi yang sudah ditata batas seluruhnya (100%) yaitu KPPN, sempadan sungai, dan KKI. Sedangkan untuk batas kawasan dilindungi yang belum di tata seluruhnya (100%) yaitu Buffer zone Hutan Lindung (44,84 %).	<b>Baik</b>
		3.1.3	Berdasarkan hasil overlay peta kawasan dilindungi dengan Peta Penafsiran Mosaik Citra Landsat 8 OLI Band 653 skala 1 : 100.000 Path/Row 116/59 liputan tanggal 17 Juli dan 12 April 2020 pengesahan No.: S. 386/IPSDH/PSDH/PLA.1/4/2021 tanggal 28 April 2021 dengan peta kawasan lindung RKUPHHK – HA PT KTW. Kondisi kawasan dilindungi PT KTW yang berhutan mencakup 4.803,18 Ha atau sebesar 91,38% dari luas total kawasan lindung sebesar 5.256 Ha.	<b>Baik</b>
		3.1.4	Kawasan dilindungi PT KTW telah mendapat pengakuan para pihak yaitu dari Pemerintah (pengesahan RKT, penerimaan RKT 2021, Manajemen PT KTW (pengesahan self approval RKT 2020, sosialisasi kawasan dilindungi kepada karyawan, pengelolaan kawasan dilindungi) dan masyarakat sekitar areal (sosialisasi kawasan dilindungi kepada Desa Karangon Dalam, Karangon Seberang dan Karangon Hilir).	<b>Baik</b>
		3.1.5	Kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi yang telah dilakukan sampai dengan kegiatan penilikan III mencakup 79,80%. Pengelolaan kawasan lindung	<b>Sedang</b>





# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			didasarkan pada luasan kawasan lindung berdasarkan RKUPHHK periode tahun 2012 – 2021. Pada tahun 2021 kegiatan pengelolaan berupa penandaan batas dilakukan pada kawasan lindung berupa sempadan sungai yang masuk kedalam Blok RKT 2021. Pengelolaan pada kawasan lindung lain berupa pemeliharaan tanda batas, sosialisasi/penyuluhan, dan pengamanan dan perlindungan hutan khususnya pada areal kawasan lindung dengan melaksanakan kegiatan patroli secara berkala.	
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	PT KTW telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada seperti kebakaran hutan, illegal logging, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit. Pada penilikan III tahun 2021 tidak terdapat perubahan atau revisi prosedur.	<b>Baik</b>
		3.2.2	PT KTW memiliki sarana prasarana perlindungan hutan dengan jenis dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan serta berfungsi dengan baik, sesuai dengan peraturan no. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Akan tetapi berdasarkan jumlah anggota Satpam Hut yang dimiliki oleh PT KTW pada tahun 2021 sebanyak 10 orang dan berdasarkan P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, jika dilihat dari daftar SARPRAS tersebut diketahui masih terdapat beberapa sarana prasarana pengamanan dan perlindungan yang belum mencukupi untuk jumlah personil sebanyak 10 orang tersebut.	<b>Sedang</b>
		3.2.3	PT KTW memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang sesuai berdasarkan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93 dan dokumen RKUPHHK-HA PT	<b>Sedang</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			<p>KTW berbasis IHMB yaitu sebanyak 10 orang, akan tetapi jika dilihat dari kualifikasi satpam PH yang memiliki keahlian khusus terkait dengan kegiatan pengamanan dan perlindungan baru terdapat 5 orang atau sebesar 50% dari jumlah satpam yang dimiliki. Berdasarkan Permenlhk no.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, dengan luas areal konsesi 50.000 ha sampai kurang dari 100.000 ha jumlah regu pemadam kebakaran hutan minimal sejumlah 2 (dua) regu inti. PT KTW memiliki regu Brigdalkarhutla PT KTW sebanyak 2 (dua) regu (1 regu utama dan 1 regu cadangan) dengan masing-masing regu berjumlah 15 orang. Sehingga ketersediaan SDM dan kualifikasi SDM perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PT KTW sampai kegiatan penilikan III sebesar <math>(75\% + 100\%) : 2 = 87,5\%</math>.</p>	
		3.2.4	<p>PT KTW telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.</p>	<b>Baik</b>
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan iar	3.3.1	<p>PT KTW memiliki prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Belum terdapat prosedur terkait dengan pemantauan terhadap Sifat Fisik dan Kimia Tanah, Sedimentasi yang merupakan komponen/sub komponen parameter lingkungan yang terkena dampak Negatif/Penting pada kegiatan pembukaan wilayah hutan (pembuatan jalan, TPn/TPK, base camp), dan kegiatan penebangan di areal kerja PT KTW.</p>	<b>Sedang</b>
		3.3.2	<p>PT KTW telah mengimplementasikan pembuatan sarana prasarana pengelolaan dampak terhadap tanah</p>	<b>Baik</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			dan air (sipil teknis dan vegetatif) yang berfungsi dengan baik.	
		3.3.3	PT. KTW memiliki SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebanyak 8 orang. PT KTW juga memiliki SDM yang berkompentensi sebagai GANIS BINHUT sebanyak 2 orang, berdasarkan Perdirjen P.70 tahun 2019, maka jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT KTW sudah terpenuhi (100%).	<b>Baik</b>
		3.3.4	PT KTW telah memiliki rencana pengelolaan lingkungan tetapi belum seluruhnya diimplementasikan di lapangan berdasarkan rencana yang dimiliki. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pembuatan mating – mating dan bangunan penguat tebing, sehingga untuk presentase implementasi dibandingkan dengan rencana sebesar 75 %.	<b>Sedang</b>
		3.3.5	Hasil verifikasi dokumen, dokumentasi, dan wawancara, diketahui bahwa terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen RPL yang merupakan lampiran AMDAL tetapi implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen tersebut atau masih sebesar 80%.	<b>Sedang</b>
		3.3.6	Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air yaitu mengenai limbah B3, masih terdapat cecceran oli bekas maupun oli baru, cecceran BBM dan perapihan penempatan spare part bekas. Kegiatan pengelolaan limbah B3 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.	<b>Sedang</b>
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam	3.4.1	PT KTW memiliki prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KTW. SPO sudah memuat tahapan-tahapan identifikasi	<b>Sedang</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
	punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik		flora dan fauna termasuk pengelompokan berdasarkan PP no. 7 tahun 1999, CITES dan IUCN, tetapi peraturan yang diacu belum merupakan peraturan yang terbaru yaitu P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, IUCN terbaru dan CITES terbaru. Belum terdapat prosedur identifikasi secara spesifik terhadap jenis flora dan fauna yang masuk dalam kategori jarang, langka, terancam punah dan endemik.	
		3.4.2	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna akan tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KTW. Selain itu untuk pengelompokan belum mencakup seluruh jenis berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.	<b>Sedang</b>
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	PT KTW memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Hasil verifikasi terdapat kegiatan yang belum disampaikan dalam SOP yaitu pengelolaan jenis terancam punah dan belum terdapat SPO/IK pengelolaan terhadap flora yang dilindungi per jenis atau yang teridentifikasi.	<b>Sedang</b>
		3.5.2	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Kegiatan penandaan flora dilindungi belum sesuai terhadap pohon dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik. Belum terdapat peta sebaran pohon dilindungi/langka atau daftar koordinat letak jenis pohon dilindungi/langka.	<b>Sedang</b>
		3.5.3	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, diketahui bahwa masih terdapat adanya indikasi gangguan	<b>Sedang</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			terhadap keberadaan spesies flora dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik di areal PT KTW.	
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.6.1	Terdapat prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Hasil verifikasi diketahui belum terdapat SPO/IK pengelolaan terhadap fauna yang dilindungi per jenis atau yang teridentifikasi.	<b>Sedang</b>
		3.6.2	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Hasil verifikasi terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pengelolaan fauna per jenis yang teridentifikasi maka kegiatan pengelolaan fauna belum optimal.	<b>Sedang</b>
		3.6.3	Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh PT KTW. Masih terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di dalam areal kerja PT KTW, hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan identifikasi perladangan tahun 2021, masih ditemukan adanya kegiatan perladangan/merambah hutan pada areal PT KTW.	<b>Sedang</b>
<b>4</b>	<b>SOSIAL</b>			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	PT KTW memiliki dokumen lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak – hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. PT KTW telah menyusun dokumen perencanaan pemanfaatan SDH yang lengkap. Pemenuhan dokumen legal seperti yang dimandatkan berupa RKU (RKUPHHK – HA) pada Hutan Produksi Berbasis IHMB	<b>Baik (3)</b>

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>		
		periode tahun 2012 – 2021, RKTUPHHK tahun 2020 dan 2021 dan RO Kelola Sosial tahun 2020 dan 2021.	
	4.1.2	PT KTW memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan berupa SOP Penentuan Batas Partisipatif dan SOP Resolusi Konflik dan mekanisme lain (implementasi). Dokumen SOP tersebut sudah mengacu pada perdirjen PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016.	<b>Baik (3)</b>
	4.1.3	PT KTW telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang telah direncanakan dalam dokumen Amdal, RKU, RKT, RO PMDH serta mekanisme pelaksanaannya diatur dalam SOP antara lain: SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional/Adat Masyarakat, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pembayaran Dana Kompensasi, SOP Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan Dengan Masyarakat dan SOP Penentuan Batas Partisipatif.	<b>Baik (3)</b>
	4.1.4	PT KTW telah melakukan identifikasi dan inventarisasi mengenai keberadaan kawasan kehidupan masyarakat dalam bentuk perladangan di dalam areal kerjanya. Pendataan dan informasi disajikan berdasarkan tahun RKT dilengkapi dengan penandaan, dokumentasi hasil identifikasi, yang mencantumkan luas dan batas berdasarkan Desa. Secara periodik direalisasikan secara periodik setiap tahun kegiatan RKT dalam bentuk penandaan di lapangan dan telah dilengkapi dengan dokumentasi kesepakatan antara Perusahaan dengan Masyarakat hukum adat/ lokal setempat.	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
		4.1.5	Areal kerja PT KTW telah ditata batas namun belum temu gelang (70,92%). Bukti realisasi tata terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun Periode Tahun 2012-2021 PT KTW, Laporan TBT, BATB, dan Rencana Penataan Batas. Tidak terdapat konflik kawasan baik dengan perusahaan yang berbatasan langsung dengan IUPHHK, masyarakat maupun pihak lain.	<b>Sedang</b>
<b>4.2</b>	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT KTW memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin meliputi SK perpanjangan IUPHHK-HA, RKUPHHK, RKTUPHHK, RO PMDH, Peraturan Perusahaan, BA realisasi program PMDH, dan daftar tenaga kerja lokal.	<b>Baik</b>
		4.2.2	PT KTW memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sama seperti pada penilaian sebelumnya yang tertuang dalam SOP PMDH, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Penetapan Batas Secara Partisipatif, SOP Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat, SOP Penyuluhan dan Sosialisasi, SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, SOP Perencanaan Tenaga, SOP Penggajian Karyawan, SOP Penilaian Karyawan, SOP Hubungan Industrial dan SOP Pembayaran Dana Kompensasi. Hasil telaah terhadap SOP tersebut, SOP berisi tentang uraian tujuan, ruang lingkup, definisi, penanggung jawab, prosedur dan tata waktu, langkah kerja, hasil/output dan dokumen yang dihasilkan yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	<b>Baik</b>
		4.2.3	PT KTW telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat dalam mengelola SDH yang dilaksanakan di kantor Camat Karang	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			dan dihadiri oleh General Manager, Camp Manager, Kepala Desa, Ketua Adat, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat (Desa Karang Dalam, Karang Seberang dan Karang Hilir. Sosialisasi kepada karyawan dilaksanakan di base camp. Sosialisasi dilakukan juga dengan pemasangan papan himbauan/larangan di tempat-tempat strategis.	
		4.2.4	PT KTW memiliki bukti lengkap terkait pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH yang meliputi realisasi penyerahan dana kompensasi produksi kayu bulat, pembangunan Komunitas Adat Terpencil (KAT), kesejahteraan masyarakat adat Dayak Basap, kelompok Tani Harapan Abadi dan Semangat Bersama Desa Karang Dalam, Operasional tim pemohon kompensasi masyarakat adat Dayak Basap dan perlindungan situs budaya, realisasi program PMDH, pemanfaatan tenaga kerja lokal, memberikan akses kepada masyarakat adat/setempat dalam pemanfaatan lahan hutan dan hasil hutan.	<b>Baik</b>
		4.2.5	PT KTW telah merealisasikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar dan tersedia dokumen/laporannya secara jelas dan didukung bukti-bukti yang lengkap.	<b>Baik</b>
<b>4.3</b>	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	PT KTW memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan perusahaan telah didokumentasikan namun belum mencakup seluruhnya dan belum lengkap. Data informasi kegiatan masyarakat di dalam areal kerja PT KTW masih tersebar di beberapa dokumen belum tersusun dalam kesatuan	<b>Sedang</b>



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			dokumen dan masih teridentifikasi sebagian.	
		4.3.2	PT KTW memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.	<b>Baik</b>
		4.3.3	Terdapat dokumen rencana untuk kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum mencakup seluruh kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar.	<b>Baik</b>
		4.3.4	PT KTW memiliki bukti implementasi sebagian besar ( $\geq 50\%$ ) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	<b>Sedang</b>
		4.3.5	PT KTW memiliki bukti mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang tersedia lengkap dan terdokumentasi dengan baik.	<b>Baik</b>
<b>4.4</b>	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT KTW telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi konflik yang lengkap dan jelas serta telah mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.	<b>Baik</b>
		4.4.2	Terdapat potensi konflik dan PT KTW telah melakukan upaya pencegahan terjadinya konflik. Terdapat laporan monitoring areal rawan konflik; laporan konflik masyarakat; laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan; peta lokasi sebaran pohon lebah madu, peta lokasi rawan konflik, peta lokasi sebaran peladang; daftar nama pemanek wanyi (pemanjat madu); laporan hasil identifikasi hak-hak masyarakat setempat/adat dan laporan identifikasi peladang di dalam areal. Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik PT KTW belum disusun sesuai Perdirjen PHPL No.	<b>Sedang</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan belum terdapat laporan periodik ke Instansi berwenang.	
		4.4.3	Tersedia kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh sumber daya manusia yang cukup, namun belum terdapat keterangan sumber pendanaan.	<b>Sedang</b>
		4.4.4	PT KTW telah melakukan proses penyelesaian konflik namun belum didokumentasikan secara lengkap dan jelas dalam sebuah kesatuan laporan sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.	<b>Sedang</b>
<b>4.5</b>	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT KTW telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawannya melalui keberadaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP), kebebasan berserikat, SK Gubernur tentang UMK, SPK PKWT, dokumen SOP terkait ketenagakerjaan, laporan ketenagakerjaan, pendaftaran kepesertaan BPJS. Terdapat beberapa tenaga kerja yang bekerja di arel kerja PT KTW (karyawan PT KTW dan karyawan perusahaan mitra) belum terdaftar kepesertaan BPJS.	<b>Sedang</b>
		4.5.2	PT KTW telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi karyawan >60%. PT KTW belum memiliki tenaga teknis pengukuran dan perpetaan (Ganis Kurpet).	<b>Sedang</b>
		4.5.3	PT KTW memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam dokumen PP dan SOP Penilaian Karyawan, penilaian karyawan dilakukan secara periodik 6 bulan sekali. Dalam periode tahun 2020/2021 tidak terdapat kegiatan mutasi karyawan.	<b>Baik</b>
		4.5.4	PT KTW memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan sebagian besar telah diimplementasikan.	<b>Sedang</b>

<b>B</b>	<b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>			
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT KTW memperoleh HPH tahun 1988 dari Menteri Kehutanan Nomor 147/Kpts-IV/1988 tanggal 17 Maret 1988 seluas 71.000 ha. Selanjutnya sudah ada dokumen Perpanjangan IUPHHK-HA melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.269/Menhut-II/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dengan luas ±50.400 ha yang berlaku untuk jangka waktu 45 tahun/ Dokumen ini dilengkapi dengan Peta areal kerja, skala 1:250.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan. Fungsi kawasan PT KTW terdiri hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HPT) dan hutan lindung (HL).	<b>Memenuhi</b>
		1.1.1.b	IUPHHK-HA PT KTW telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK sebesar Rp. 3.402.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA Nomor S.755/VI-BIKPHH/2007 tanggal 25 September 2007 yang diterbitkan oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan. Pembayaran SPP IUPHHK-HA PT KTW dilakukan dua kali yaitu tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,- dan 24 Januari 2008 sebesar Rp 2.402.000.000,-.	<b>Memenuhi</b>
		1.1.1.c	Tersedia Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 32/1/IPPKH/PMDH/2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT Kalimantan Sejahtera Mandiri di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 992,10 ha di areal PT KTW. Surat ini dikeluarkan tanggal 8 Mei 2018 dilengkapi Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) A.n. PT Kalimantan Sejahtera Mandiri Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Luas ± 992,10 ha skala 1:50.000.	<b>Memenuhi</b>
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan	2.1.1.a	PT KTW telah mempunyai Dokumen RKUPHHK berbasis IHMB periode tahun	<b>Memenuhi</b>



B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
	pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		2012-2021 yang disahkan Menteri Kehutanan Nomor SK.166/VI-BUHA/2011 tanggal 09 Desember 2011 dilengkapi peta RKUPHHK periode 2012 – 2021. Untuk kegiatan yang bersifat operasional PT. KTW sudah memiliki dokumen RKT 2020 telah disahkan oleh Direktur Utama PT KTW SK No. 01/KTW-KPTS/RKT-SA/I/2020 tanggal 6 Januari tahun 2020 dengan SK Nomor No. 01/KTW-KPTS/RKT-SA/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 . Peta Rencana Penataan Areal Kerja RKT 2020 dan 2021 dibuat oleh Marsudi, No. Reg. 00850-11/CANHUT/XX/2012 sebagai Ganis Canhut.	
		2.1.1.b	PT KTW telah mempunyai Peta RKT Tahun 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN/ Kawasan Insitu), Kebun Bibit, Petak Ukur permanen (PUP), Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai dan kantong satwa dan sudah dibuat sesuai dengan prosedur yang benar. Di lapangan sudah dibuat tanda yang sudah sesuai prosedur yang benar berupa plang untuk sempadan sungai yang dilindungi dan terlihat pada posisi yang strategis pada koordinat N: 01° 32' 29.40" dan E: 117° 31' 50.13". Kebun bibit juga sudah dibuat plang pada KM 33 seluas 100 ha dengan koordinat: N: 01° 33' 27.08" dan E: 117° 28' 17.34". Areal dilindungi lain yang sudah ditandai di lapangan adalah Kantong Satwa seluas 85 ha, KM 30 pada koordinat N: 01° 26' 39.8" dan E: 117° 29' 7.07". Selain itu juga sudah dibuat areal penelitian PUP seluas 24 ha yang sekaligus juga dipelihara pada koordinat N: 01° 27' 58.00" dan E: 117° 29' 53.00".	<b>Memenuhi</b>
		2.1.1.c	PT KTW telah mempunyai Peta RKT 2020 dan 2021 telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT KTW. Semua peta yang dibuat untuk Blok RKT 2020 dan 2021 sudah disahkan oleh manajemen PT KTW. Posisi batas blok dan petak RKT sesuai dengan peta dan berdasarkan verifikasi remote audit dengan uji petik lapangan dilakukan oleh unit manajemen, dapat diketahui	<b>Memenuhi</b>

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			bahwa lokasi batas blok dan petak tebang sudah benar sesuai dengan peta.	
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	PT KTW sudah mempunyai dokumen RKUPHHK berbasis IHMB periode 2012-2021 dan peta RKUPHHK-HA yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.166/VI-BUHA/2011 tanggal 09 Desember 2011, lengkap dengan lampiran-lampirannya.	<b>Memenuhi</b>
		2.2.1.b	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK - HA) PT KTW adalah IUPHHK - HA, bukan Hutan Tanaman Industri sehingga tidak ada kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri, sehingga verifier 2.2.1b Tidak dapat diterapkan (Not Applicable).	<b>NA</b>
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	Seluruh dokumen LHP periode Agustus 2020 s.d. Juli 2021 telah disahkan oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) atas nama Rudy Harianto (No. Reg. 04210006901), dengan total produksi kayu sebanyak 8.281 batang dengan volume sebesar 39.610,86 M <sup>3</sup> ; Uji Petik kayu di TPK Antara Logpond terhadap 100 batang kayuterdaftar selisih perbedaan volume sebesar 1,15% dengan hasil pengukuran di LHP dan tidak terdapat perbedaan jenis kayu. Penelusuran dari hasil uji petik, tunggak dapat ditemukan dan terdapat lb Barcode dari setiap tunggak di lapangan.	<b>Memenuhi</b>
		3.1.2	Pengiriman kayu yang dilakukan dari TPn menuju TPK Hutan menggunakan bontrip, dari TPK Hutan Km 34 menggunakan dokumen SKSSHK menuju TPK Antara Km 02 Logpond Karang, dari TPK Antara Km 02 Logpond Karang menuju TPK Antara Logpond Kelolokan menggunakan dokumen SKSSHK dan dari TPK Antara logpond menuju Industri menggunakan dokumen SKSSHK. Selama bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 PT KTW melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara Km 02 Logpond Karang sebanyak 772 kali dengan total kayu yang diangkut sebanyak 7.521 batang (38.104,20 m <sup>3</sup> ). Dari TPK Antara Km 02 Logpond Karang melakukan pengiriman kayu	<b>Memenuhi</b>

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
			<p>menuju industri sebanyak 2 kali dengan total kayu yang diangkut sebanyak 674 batang (4.287,17 m<sup>3</sup>) dan menuju TPK Antara Logpond Kelolokan 15 kali dengan total kayu yang diangkut sebanyak 5.774 batang (28.526,43 m<sup>3</sup>). Dari TPK Antara Logpond Kelolokan menuju industri telah dilakukan 7 kali pengiriman kayu dengan total kayu yang diangkut sebanyak 5.768 batang (28.499,36 m<sup>3</sup>). Keseluruhan dokumen kayu telah lengkap dan sah.</p>	
		3.1.3.a	<p>PT KTW sudah membuat tanda PUHH pada kayu (batang dan tunggak) yang sesuai dengan dokumen LHP dengan menemelmkan label Id Barcode pada pohon yang akan ditebang sehingga penebang hanya akan menebang pohon yang berlabel Id Barcode ; serta semua kayu yang ditebang pada RKT 2021 dan RKT 2020 memiliki label barcode.</p>	<b>Memenuhi</b>
		3.1.3.b	<p>PT KTW telah menerapkan Identitas kayu berupa barcode yang ditempel pada log dan label barcode juga ditempel pada pohon yang belum ditebang sebagai hasil dari kegiatan ITSP. Semua kayu yang diangkut keluar dari areal perusahaan dan kayu yang diangkut ke industri selalu dipasang label barcode PT KTW memiliki sisten yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.</p>	<b>Memenuhi</b>
		3.1.4	<p>PT KTW pada periode Agustus 2020 – Juli 2021 dalam melakkan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dengan P2SKSHHK atas nama Subur Pribadi (No register 04210006949) dan dokumen SKSHHK telah dimatikan oleh P3KB atas nama Nengah Budiasa (No register 04210007049) di TPK Antara/Logpond Km 02/TPK Antara Kelolokan. Arsip SKSHHK dan DKB lengkap tersedia yang disahkan oleh pejabat berwenang. Berita acara pemeriksaan (BAP) juga tersedia.</p>	<b>Memenuhi</b>
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	<p>Selama periode bulan periode Agustus 2020 s.d. Juli 2021 PT KTW mendapat tagihan SPP PSDH dan DR melalui PNBP SIMPONI atas 30 LHP PT KTW atas kayu sejumlah 39.610,86 M<sup>3</sup> dengan tagihan PSDH sejumlah Rp. 3.183.258.310,- dan DR sebesar \$ 650.111,59 USD.</p>	<b>Memenuhi</b>

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
		3.2.1.b	IUPHHK-HA PT KTW Sudah melaksanakan kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan yang ditagihkan dalam Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Sistim Informasi PNB Online (SIMPONI) PSDH dan DR Periode bulan Agustus 2020 sampai dengan Juli 2021. Terdapat slip setor dari setiap SPP yang dikeluarkan untuk tagihan PSDH sejumlah Rp. 3.183.258.310,- dan DR sebesar \$ 650.111,59 USD.	<b>Memenuhi</b>
		3.2.1.c	PT KTW sudah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap negara dengan membayar PSDH dan DR untuk RKT 2020 dan RKT 2021 sesuai jumlah dan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Pembayaran harga satuan m <sup>3</sup> sesuai dengan Permenhut No. P. 64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 untuk PSDH dan untuk DR berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2016.	<b>Memenuhi</b>
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Dengan keluarnya Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P 81 Tahun 2018 diundangkan tanggal 30 juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau, maka verififier 3.3.1.1. menjadi tidak dapat diverifikasi (NA).	<b>NA</b>
		3.3.2	Hasil verifikasi Surat persetujuan berlayar (port clearance) no . T4/KM 63/206/V/2021 dan T4/KM 63/207/V/2021 atas kapal TB Danny 1 dan TK Danny 9 memperlihatkan bahwa kapal pengangkut kayu PT KTW merupakan kapal yang berbendera Indonesia.	<b>Memenuhi</b>
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Tersedia dokumen perjanjian sub lisensi penggunaan tanda V-Legal antara LP PHPL PT GRS dengan IUPHHK-HA PT KTW tanggal 06 November 2018. Perjanjian berlaku dari tanggal 06 November 2018 s/d 05 Nopember 2023. Semua kayu yang keluar dari areal PT. KTW sudah dipasang barcode yang sekaligus sudah ada logo V-Legal, Indonesia Legal Wood Nomor 009-LPPHPL-017-IDN.	<b>Memenuhi</b>

<b>B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>				
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	PT KTW sudah memiliki dokumen AMDAL berdasarkan SK Menhut No. 147/Kpt-IV/1988 dengan luas ± 71.000 Ha dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 237/DJ-VI/AMDAL/1995 tanggal 6 Desember 1995 yang penyusunannya mengacu kepada Keputusan Dirjen PHPA No. 219/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL HPH.	<b>Memenuhi</b>
		4.1.2.a	PT KTW telah mempunyai dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 237/DJ-VI/AMDAL/1995 tanggal 6 Desember 1995.	<b>Memenuhi</b>
		4.1.2.b	PT KTW sudah membuat Laporan Pelaksanaan RKL/RPL semester II tahun 2020 dan semester I tahun 2021 dan melaporkan ke instansi terkait. Di lapangan terdapat bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan hidro orologi, fisik kimia, kegiatan biologi dan kegiatan sosial budaya. Pemantauan lingkungan meliputi pengukuran curah hujan, pengukuran erosi dan pengukuran debit air sungai. Semua kegiatan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan seperti dokumen RKL dan RPL.	<b>Memenuhi</b>
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PT KTW telah mempunyai prosedur K3 SOP K3 revisi (04-01-2021) yang sudah disahkan oleh Manager Camp. Sedangkan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 adalah Manager Camp. Telah tersedia Struktur Organisasi K3 No. 09//KTW/BC/I/2019 tertanggal 8 Januari 2019. PT KTW telah melakukan implementasi dari pedoman K3 berupa tersedianya APD, Rambu jalan, Kotak P3K serta APAR, spanduk dan banner tentang K3 serta diikutsertakannya karyawan dalam program BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.	<b>Memenuhi</b>
		5.1.1.b	Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa kotak P3K beserta obat-obatan, APAR, spanduk dan banner K3, sepatu boots, helm, sarung	<b>Memenuhi</b>





# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	
			tangan dan rompi. Kesemua sarana prasarana tersebut sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik (belum kadaluarsa).
		5.1.1.c	PT KTW telah mempunyai catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dalam laporan bulanan kecelakaan kerja yang dalam periode Agustus 2020 - Juli 2021. Pada periode tersebut tidak ada kecelakaan kerja, selain itu PT KTW telah melakukan berbagai upaya menekan tingkat kecelakaan kerja.
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	Pada Unit Manajemen PT KTW belum ada serikat pekerja tetapi PT KTW sudah memiliki Surat Edaran yang memberikan kebebasan berserikat atau berkumpul dalam perusahaan kepada seluruh karyawan. Surat Edaran Nomor : 12/KTW-KPTS/II/2021 tanggal 06 Maret 2021 ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT KTW, Ir. H. M. Saleh S, yang berisi tentang memberikan kebebasan kepada karyawan/ karyawan/ untuk mendirikan/ membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
		5.2.2.	PT KTW sudah memiliki Peraturan Perusahaan (selanjutnya disebut PP) berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : KEP.560/055/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tanggal 16 Oktober 2019. Dokumen PP Berlaku semenjak disahkan sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 18/PSKP/BPHI&JSTK/2019.
		5.2.3.	Pada periode Agustus 2020 – Juli 2021 manajemen PT KTW tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Berdasarkan dokumen tenaga kerja PT KTW yang diberikan, sampai pada kegiatan penilikan yaitu bulan Juli 2021 tidak ada karyawan yang masih dibawah umur. Daftar tenaga kerja ini dibuat oleh bagian administrasi dan disahkan oleh Camp Manager PT KTW. Sampai kegiatan penilikan II, jumlah karyawan PT KTW sebanyak 152 orang ,



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			karyawan termuda adalah Shafrani Wibawarta yang lahir di Samarinda tanggal 4 Juni 2002 yang saat ini bekerja sebagai Pembantu Mekanik bubut dengan status karyawan Bulanan. Pada saat diaudit sudah berumur 19 tahun 2 bulan.